



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA BANDUNG**

**NOMOR : 17 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANDUNG NOMOR : 8/HK.03.02/3273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
TAHUN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;
- b. bahwa Tim Agen Perubahan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor : 8/HK.03.02/3273/2022 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022;
- c. bahwa terdapat Perubahan Jabatan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung berkaitan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 8/HK.03.02/3273/2022 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kota...

KOTA BANDUNG NOMOR : 17 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR : 8/HK.03.02/3273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022.

KESATU : Perubahan Personil Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022 dengan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Agen Perubahan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian Masyarakat;
3. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian terkait;
4. Melakukan presentasi pada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;

Melaporkan...

3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG,  
ttd.

TITON PRAYOGA

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

  
TITON PRAYOGA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG NOMOR : 17 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDUNG NOMOR :  
8/HK.03.02/3273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANDUNG TAHUN 2022.

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Titon Prayoga	Sekretaris	Ketua
2.	Lisma Nadia Ismatina	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Subbagian Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Masyarakat
3.	Angga Pradipta	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
4.	Pudji Apsari	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Perubahan di Subbagian Hukum dan SDM
5.	Sri Rahayu Cateliya	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
6.	Inike Kusuma Dewi	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Wulan Rahmafurry	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota
7.	Aris Krismanto	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Subbag Perencanaan , Data dan Informasi

8.	Kiki Pratiwi Sitorus	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
----	----------------------	--	---------

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

Ttd.

TITON PRAYOGA

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,



TITON PRAYOGA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG NOMOR : 17 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDUNG NOMOR :  
8/HK.03.02/3273/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BANDUNG TAHUN 2022.

SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
TAHUN 2022

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Rifqi Rahman	Analisis Laporan Keuangan	Sekretaris
2.	Dede Sopian	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
3.	Suwarna	Pengadministrasi Umum	Anggota
4.	Heri Santosa	Pengadministrasi Umum	Anggota
5.	Nurdin Susalit	Pengadministrasi Umum	Anggota
6.	Asep Sutisna Ismail	Pengadministrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG,



TITON PRAYOGA